

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mendorong kemudahan dalam proses penciptaan karya seni rupa, termasuk praktik adaptasi dan penggabungan berbagai elemen visual yang bersumber dari referensi digital. Namun demikian, kondisi tersebut juga menimbulkan problematika hukum terkait batas antara kreativitas, inspirasi, dan pelanggaran hak cipta, khususnya ketika adaptasi karya seni digunakan untuk tujuan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai adaptasi karya seni rupa menjadi siluet yang dipadukan dengan gambar lain, serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap karya hasil adaptasi tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024 dalam perkara antara Ahli Waris Henk Ngantung dan PT Martina Berto Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan preskriptif, yang berfokus pada penelitian hukum *in concreto* melalui pengkajian putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan adaptasi dan transformasi karya seni rupa di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait hak ekonomi pencipta, namun masih mengandung kekosongan normatif berupa belum jelasnya batas adaptasi, kriteria bagian substansial karya, serta pembedaan antara karya mandiri dan karya derivatif. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa perubahan visual yang terbatas tidak menghilangkan perlindungan hak cipta atas karya asal, terutama apabila adaptasi tersebut digunakan untuk kepentingan komersial dan ekspresi utama karya masih dapat dikenali. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap adaptasi karya seni rupa hanya dapat diberikan apabila adaptasi tersebut mengandung unsur originalitas yang signifikan, didasarkan pada izin atau lisensi yang sah, serta tetap menghormati hak cipta atas karya asal.

Kata Kunci: Hak Cipta, Adaptasi, Karya Seni Rupa, Perlindungan Hukum